



**P E N E T A P A N**

Nomor: 150/Pdt.G/2011/PA.Srl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, pendidikan PGA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, pendidikan SMA, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 02 Desember 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1977, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec.- sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri : - tanggal 22 Oktober 1977 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada

Hal. 1 dari 7 Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.Srl.



mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

- . Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa - selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di - selama lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke Kontrakan yang berlokasi di - Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- . Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 5 ( Lima ) orang anak, yaitu: (1) ANAK I, umur 32 tahun, (2) ANAK II, umur 31 tahun, (3 ) ANAK III, umur 28 tahun,( 4) ANAK IV, umur 25 tahun, (5) ANAK V, umur 17 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2007, ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat pacaran dengan seorang perempuan yang bernama WIL orang -, kejadian tersebut Penggugat menyaksikan sendiri ketika Tergugat sedang berduaan dengan perempuan tersebut, karena Tergugat tidak mau jujur ketika Penggugat bertanya langsung dengan Tergugat akhirnya terjadilah pertengkaran Penggugat pergi dari rumah selama 4 bulan, setelah masa 4 bulan tersebut pada bulan Juni 2007 Penggugat pulang kerumah kediaman bersama dengan harapan Tergugat bisa berubah;
  - b. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 Tergugat kembali memacari perempuan yang bernama WIL tersebut yakni Tergugat pergi bersama ke -, akibatnya Penggugat tidak sabar melihatnya Penggugat kembali pergi dari kediaman bersama selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi pada bulan Oktober 2008 anak-anak Penggugat menyuruh



Penggugat untuk pulang ke rumah tempat kediaman bersama dengan alasan ayah ( Tergugat ingin berubah dari perbuatan bejatnya ), akhirnya Penggugat pulang ke rumah;

- c. Bahwa pada tanggal 10 April 2009 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- kepada selingkuhan Tergugat yang bernama WIL tersebut, akibatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat kembali pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena sakit hati atas perbuatan Tergugat. Akan tetapi pada Juni 2009 Penggugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama dengan harapan tiada lain agar Tergugat mau berubah dan tidak berpacaran lagi dengan wanita lain, ternyata Tergugat tidak pernah berubah bahkan semakin hari Tergugat semakin haus untuk berselingkuh, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah Ranjang;
- d. Bahwa sejak Juni 2008 sampai November 2011 Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Penggugat baik lahir maupun Bathin, sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan cara Jualan;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Hari Jum'at Jam 08.00 Wib tanggal 24 November 2011 yang disebabkan oleh Tergugat menelpon wanita selingkuhannya yang namanya Penggugat tidak tahu, dalam pembicaraan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut berbicara tentang hal-hal yang tidak wajar karena Tergugat sudah punya istri, saat itu Penggugat bersembunyi dibawah Ranjang sementara Tergugat berbicara mesra sekali dengan perempuan simpanannya di atas Ranjang itu, akibatnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan bejat Tergugat tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di Ruko tempat Penggugat kerja, sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- . Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 150/Pdt.G/2011/PA.Srl bertanggal 09 Desember 2011 serta bertanggal 22 Desember 2011 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 02 Desember 2011;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Gugatan dapat dicabut secara

Hal. 5 dari 7 Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim sepakat menilai dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar berikut ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Nomor : 150/Pdt.G/2011/PA.Srl, Dicabut ;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SH serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	150.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.Srl.